



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**KECAMATAN TAMALATEA**  
**DESA BONTOSUNGGU**

Alamat: Jln. Poros Dusun Kalumpang Barat I Desa Bontosunggu Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTOSUNGGU**

Nomor : 26-SK/DBS/X/2025

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL, DESA SIAGA  
AKTIF TURBERCOLUSIS(TBC) DESA SIAGA BONTOSUNGGU  
KEPALA DESA BONTOSUNGGU KECAMATAN TAMALATEA  
KABUPATEN JENEPONTO**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan  
Desa Siaga Aktif dipandang perlu dibentuk Struktur  
organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Desa.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang penguatan kelembagaan Desa.
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No.2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025.
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
7. Peraturan Presiden No.67 tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberculosis.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 21 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberculosis.
9. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor : 100.3.3.2/300/2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulan Tuberculosis.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Pembentukan nama-nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Desa Bontosunggu.

**KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC.

1. Melakukan Pendataan terhadap Masyarakat yang sering batuk .
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG.

3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas.
4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. Menberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur sampai selesai pengobatan.
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang ditentukan .
7. Menberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB,yang merupakan Faktor kunci keberhasilan pengobatan.
- 10.Menjaga identitas pasien di Masyarakat.
- 11.Menfalitasi Bantuan dari Pemerintah kelurahan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Bontosunggu.  
Pada Tanggal : 29 Oktober 2025  
Kepala Desa Bontosunggu



**H.KAMILUDDIN**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Jeneponto.
2. Camat Tamalatea.
3. Kepala UPT.Puskesmas Embo.
4. Masing-Masing bersangkutan yang tersebut Namanya.
5. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Bontosunggu.  
Nomor : 26-SK/DBS/X/2025.  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis.

(Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga AktifTBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Jeneponto.  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial.  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

Tim Pengawas : 1. Camat Tamalatea.  
2. Kapolsek Tamalatea  
3. Danramil Tamalatea  
4. Kepala Puskesmas Embo.

Ketua : H.KAMILUDDIN

Wakil Ketua : 1.BAKHTIAR SPdi  
2.HJ.SUNASTI

Satgas Satgas :

1. Satgas Pendataan dan skrining
  - TARING
  - MUSMULIADI
  - ST.NUR AYU
  - SRI AYU MARYUNI
  - MUH MUSHARDIANTO
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan.
  - AIPTU ABD RAHIM
  - SERDA RAMLI
  - LODDIN
  - RUSLI
  - JAKA LAU
  - DAHLAN
3. Satgas Pemantauan Minum Obat.
  - SETY RAHAYU S.Tr.Keb
  - ASVINA PUTRI AYU LESTARI
  - SURIANTI.Amd.Keb
  - MIRAWATI HAPID.Amd.Keb.
4. Satgas Advokasi dan Informasi
  - USMAN BONTO
  - SUNAEDI SAM
  - SYARIPUDDIN
  - ASPAR
  - IKBAL

Ditetapkan Di : Bontosunggu  
Pada Tanggal : 29 Oktober 2025  
Kepala Desa Bontosunggu

  
H.KAMILUDDIN